



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

JL. PANGERAN SURIAATMADJA NO. 10 SUMEDANG TELP. 201229-207335-206525 PES. 190-191

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

Nomor : 171/07/KEP.PIMP.DPRD/2004
Lampiran : —

TENTANG

PERSETUJUAN KERJA SAMA PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG DENGAN PIHAK KETIGA DALAM RANGKA PEMBANGUNAN GEDUNG OLAH RAGA CIGUGUR

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

- Membaca : Surat Bupati Sumedang Nomor 5754/643.1/Huk tanggal 29 Desember 2003 perihal permohonan persetujuan untuk mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka Pembangunan Gedung Olah Raga Cigugur.
- Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan kualitas dan pengembangan olah raga, pembangunan sarana dan prasarana olah raga Gedung Olah Raga Cigugur perlu diselesaikan dalam waktu yang tidak berkepanjangan;
- b. bahwa mengingat kemampuan Daerah yang terbatas, maka untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan Gedung Olah Raga Cigugur dimaksud, dipandang perlu mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga dengan sistem *full financing*;
- c. bahwa untuk hal-hal tersebut pada huruf a dan b di atas, diperlukan adanya persetujuan dari DPRD Kabupaten Sumedang yang tertuang dalam bentuk Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Sumedang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3718);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4070);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 48 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 65 Seri D.42)
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 6 Seri D.6);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 57 Seri D.45)
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kawasan Perkotaan Ibu Kota Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 58 Seri D.46)
14. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 08 Tahun 2002 tentang Penyempurnaan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang;
 2. Hasil Rapat Pimpinan DPRD Kabupaten Sumedang pada tanggal 8 Januari 2004.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menyetujui kerjasama Pemerintah Kabupaten Sumedang dengan Pihak Ketiga dalam pelaksanaan Pembangunan Gedung Olah Raga Cigugur dengan Sistem Full Financering.

KEDUA : Persetujuan kerja sama sebagaimana dimaksud pada DIKTUM Pertama keputusan ini, dengan catatan :

- Saling menguntungkan kedua belah pihak dengan tetap berpegang kepada prinsip-prinsip efektif dan efisien, akuntabilitas transparansi, memiliki azas keadilan serta selalu mengedepankan peraturan dan perundangan yang berlaku ;
- Mengoptimalkan partisipasi masyarakat baik dari segi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan sesuai ketentuan yang berlaku

KETIGA : Bupati dapat menindaklanjuti Keputusan ini dalam bentuk kebijakan daerah yang bersifat strategis.

KEEMPAT : Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Sumedang ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : S U M E D A N G
pada tanggal : 3/ Maret 2004

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG
KETUA,



Drs. H. ENDANG SUKANDAR, M.Si

WAKIL KETUA,

Drs. AGUS WELIYANTO, S. SH

WAKIL KETUA,

KH. MA. ZAINAL ABIDIN

WAKIL KETUA,

LETKOL. INF. DEDI SUMARDI

Tembusan:

1. Yth. Bupati Sumedang;
2. Yth. Para Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumedang;
3. Yth. Para Ketua Fraksi DPRD Kabupaten Sumedang;
4. Yth. Para Ketua Komisi DPRD Kabupaten Sumedang.